Berdehem Saat Shalat

Salah satu hal yang membatalkan shalat adalah berdehem, apabila melebihi pelafalan dua huruf. Namun hukum ini hanya berlaku bagi mereka yang melakukannya tidak atas suatu kebutuhan yang mendesak, lain halnya jika seseorang berdehem karena kepentingan tertentu, misalnya untuk memperhalus suara hingga dapat membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan sempurna sesuai dengan makhrajnya, atau untuk memberikan isyarat kepada imamnya yang berbuat kesalahan dalam rangkaian shalatnya, atau untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak lainnya, maka hal itu tidak membatalkan shalatnya. Begitu pula dengan seseorang yang berdehem secara alami, maka ia tetap sah shalatnya selama bukan untuk sekedar mainmain saja **menurut madzhab Hanafi dan Hambali**.

Sementara madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i memiliki pandangan lain yang lebih luas tentang hukum berdehem ini, lihatlah pendapat mereka itu pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki: berdehem itu tidak membatalkan shalat, meskipun melebihi pelafalan tiga huruf. Hukum ini berlaku bagi yang melakukannya karena ada kepentingan ataupun tanpa ada kepentingan tertentu menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini, dengan syarat tidak terlalu sering atau dilakukan atas dasar main-main, jika demikian maka shalatnya sudah tidak sah lagi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: sedikit berdehem itu termasuk halhal yang dapat dimaafkan apabila tidak mampu untuk ditahan, apalagi jika dilakukan oleh orang yang memang sedang sakit, maka shalatnya akan tetap sah meski ia melakukannya dengan cukup intens. Begitu pula dengan orang yang merasa kesulitan untuk melafalkan rukun-rukun shalatnya seperti membaca surat Al-Fatihah, maka berdehem secara intens agar ia dapat membacanya dengan benar tidak membuat shalatnya menjadi batal. Lain halnya jika bacaan yang akan dilafalkannya hanya disunnahkan saja, maka berdehem secara intens tidak termasuk hal-hal yang dapat ditoleransi.